



Bangka, 01 Februari 2024

Yth. Kepada  
Seluruh Pegawai  
RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
di-  
Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 445/002 /RSUDP/2024

## PELAKSANAAN TEKNIS PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

### 1. Dasar

- a. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2017 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

### 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini yaitu:

- a. Menjadi pedoman atas pengendalian dan pengaturan jadwal kerja terutama pegawai yang bertugas menggunakan ketentuan shift dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pelayanan kepada masyarakat khususnya pasien dapat diberikan secara maksimal;
- b. Mengatur kebijakan tentang batas waktu penetapan pengajuan izin, cuti terkait percepatan rekapitulasi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai; dan

### 3. Isi Edaran

- a. Berkenaan dengan pengaturan jadwal kerja shift di lingkungan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 Hari kerja dan jam kerja bagi pada PD dan/atau unit kerja

yang menetapkan sistem shift sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala PD masing-masing, dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Seluruh pegawai yang ruang lingkup pekerjaan berada di Manajemen termasuk Instalasi Cathlab, Instalasi Hemodialisa, Instalasi Kemoterapi menerapkan jadwal kerja 5 (lima) hari kerja;
  - 2) Seluruh pegawai yang ruang lingkup pekerjaan tugas di Poliklinik Rawat Jalan, Instalasi Rekam Medis, Instalasi Laboratorium Patologi Klinik dan Patologi Anatomi, Instalasi Farmasi, Instalasi CSSD, Instalasi Radioterapi, Instalasi Radiologi, Instalasi Dapur dan Gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit menerapkan jadwal kerja 6 (enam) hari kerja;
  - 3) Pegawai yang dikecualikan pada ketentuan poin 1) dan poin 2) adalah pegawai yang menerapkan jadwal kerja shift yang diatur kembali dalam jadwal kerja shift yang disusun oleh masing-masing Kepala Ruangan/Koordinator Ruangan/Kepala Instalasi dengan persetujuan dari Pejabat Eselon 3 (Kepala Bidang/Kepala Bagian);
  - 4) Pengaturan jadwal kerja hendaknya sesuai dengan jumlah minimal jam kerja akumulatif yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  - 5) Setiap ada pergantian atau pertukaran shift harus melaporkan ke Unit Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebelum tanggal pelaksanaan pertukaran shift dan harus mendapatkan persetujuan minimal dari Pejabat Eselon 3 (Kepala Bidang/Kepala Bagian);
  - 6) Jadwal kerja shift sebagaimana dimaksud pada poin 3), poin 4) dan poin 5) dikumpulkan ke Unit Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lama setiap tanggal 18 bulan sebelumnya untuk di input pada Aplikasi E-Kinerja (contoh: Jadwal kerja shift bulan Februari harus dikumpulkan paling lama tanggal 18 bulan Januari);
  - 7) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM memverifikasi serta memvalidasi pergantian atau pertukaran shift yang dimaksud pada poin 5) dan berhak menolak pengajuan tersebut bilamana terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan.
- b. Dalam BAB V Bagian Kesatu Paragraf 1 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain dijelaskan bahwa:
- 1) Pegawai ASN yang tidak menginput SKP ASN Tahunan ke dalam E-Kinerja dikenakan pemotongan TPP ASN sebesar 70% dari unsur produktivitas kerja setiap bulan pada tahun berkenan;


- 2) Pemotongan TPP ASN berdasarkan pencapaian target kinerja bulanan dipotong apabila tidak mencapai target kinerja utama pada SKP ASN bulan setiap bulan tahun berkenan;
  - 3) Pegawai ASN yang tidak menginput CKHP pada setiap hari kerja dikenakan pemotongan sebesar 0,5% setiap hari dari perhitungan TPP ASN unsur Produktivitas 70% dikecualikan bagi pegawai ASN yang melaksanakan cuti, mengikuti pengembangan kompetensi paling sedikit 8 Jam Pelajaran, dan tugas kedinasan yang diberikan Surat perintah perjalanan dinas dan/atau tugas kedinasan dengan surat perintah tugas yang melebihi jam kerja normal paling sedikit 12 (dua belas) jam kerja;
- c. Dalam BAB V Bagian Kesatu Paragraf 2 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain dijelaskan bahwa:
- 1) Pegawai ASN wajib melaksanakan presensi terintegrasi dalam 1 (satu) hari melalui mesin presensi sidik jari (*Fingerprint Recording Machine*) atau *E-Mobile Presensi* sesuai dengan jadwal kerja masing-masing;
  - 2) Pemotongan TPP ASN berdasarkan Presensi dilakukan apabila Pegawai ASN:
    - a) Terlambat masuk kerja;
    - b) Tidak melaksanakan upacara dan/atau olahraga;
    - c) Tidak terpenuhi jam kerja wajib;
    - d) Meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa keterangan yang sah;
    - e) Tidak melakukan 1 (satu) kali presensi tanpa keterangan yang sah; dan
    - f) Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.
- d. Dalam Pasal 18 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain dijelaskan bahwa:
- 1) Pemberian izin tidak melakukan upacara atau olahraga, tidak melakukan presensi sidik jari atau mobile presensi karena urusan pribadi, meninggalkan tugas karena urusan pribadi paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan;
  - 2) Pemberian izin sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran II huruf b Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - 3) Surat Keterangan pemberian izin ditandatangani oleh atasan langsung Pegawai ASN dan diverifikasi oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian;

- 4) Pegawai yang tidak menyampaikan Surat Keterangan yang dimaksud pada angka 2] dan angka 3) dihitung sebagai ketidakhadiran tanpa keterangan;
  - 5) Batas pengajuan Surat Keterangan maksimal 5 (lima) hari kerja PNS ASN yang bersangkutan sesuai dengan sistem pada E-Kinerja;
  - 6) Surat Keterangan mulai diinput berdasarkan tanggal yang diterima dan diverifikasi pada Sub bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- e. Berkenaan dengan Pasal 22 ayat 4 (empat) huruf i Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa rekapitulasi presensi dan perhitungan TPP ASN setiap Pegawai ASN pada unor di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya maka dapat disampaikan sebagai berikut:
- 1) Setiap Pegawai ASN wajib menyelesaikan CKHP bulanan untuk langsung disetujui atasan masing-masing dan melakukan refresh pada capaian target bulanan paling lama tanggal 3 (tiga) pukul 23:59 bulan berikutnya;
  - 2) Pengajuan izin dan cuti wajib disampaikan paling lama tanggal 3 (tiga) pukul 23:59 bulan berikutnya;
- f. Jika dalam waktu yang penyelesaian CKHP dan izin kerja/kedinasan/cuti tidak diselesaikan sesuai dengan ketentuan pada huruf e poin 1) dan poin 2) diatas, maka pelaksanaan rekapitulasi presensi dan perhitungan TPP ASN tetap dicetak sesuai pada sistem E-Kinerja pada tanggal yang telah ditetapkan.

#### 4. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR  
UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



dr. IRA AJENG ASTRIED